



Kue Tompek Selong sebagai Aset Ekonomi Daerah: Studi Hukum tentang Perlindungan Kue Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung

Muhamad Aziz Zulkifli¹, Anis Rindiani², Cik Marhayani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, aziz.zulkifli26@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, anissamsung26@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, cikmaharhayani2020@gmail.com

*Corresponding Author: aziz.zulkifli26@gmail.com

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, termasuk kuliner tradisional yang tidak hanya merepresentasikan identitas kultural, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi pengembangan daerah. Salah satu makanan tradisional khas Bangka Belitung adalah Kue Tompek Selong, yang selain menjadi warisan budaya, juga berpotensi besar sebagai aset ekonomi lokal. Namun, hingga kini belum terdapat perlindungan hukum yang memadai terhadap produk tersebut sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sehingga rawan terhadap eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai KIK dan menelusuri mekanisme pendaftaran serta skema perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan melalui skema Indikasi Asal sangat penting untuk memastikan legitimasi komunitas lokal atas produk ini, mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya, dan memperkuat daya saing daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung pelestarian kuliner tradisional serta penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis hukum.

Kata Kunci: Bangka Belitung; Kue Tradisional; Kue Tompek Selong; Indikasi Asal; Kekayaan Intelektual Komunal.

Abstract: Indonesia is a country rich in cultural diversity, including traditional culinary that not only represents cultural identity, but also has strategic economic value for regional development. One of the traditional culinary products typical of Bangka Belitung is the Tompek Selong Cake, which is not only a cultural heritage, but also has great potential as a local economic asset. However, until now there has been no adequate legal protection for these products as Communal Intellectual Property (KIK), making them vulnerable to exploitation and unilateral claims by outside parties. This study aims to examine the urgency of legal protection for Selong Tompek Cake as a KIK and explore the registration mechanisms and protection schemes available within the Indonesian legal framework. The research method used is empirical juridical, with a normative approach and field data collection through interviews and observations. The results show that protection through the Indication of Origin scheme is essential to ensure the legitimacy of the local community over these products, encourage the development of a culture-based economy, and strengthen regional competitiveness. This study is expected to make a scientific and practical contribution in

supporting the preservation of traditional culinary as well as strengthening the local economy that is sustainable and law-based.

Keyword: *Bangka Belitung; Traditional Cakes; Selong Tompek Cake; Indication of Origin; Communal Intellectual Property.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara besar, Indonesia merupakan negara kaya akan keragaman budaya, termasuk kekayaan kuliner tradisional yang menjadi identitas kultural dan sosial di berbagai daerah. Selain berfungsi sebagai warisan budaya, kekayaan kuliner tradisional juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai identitas suatu daerah atau yang menjadi ciri khas suatu daerah.¹ Ditengah perkembangan teknologi serta arus globalisasi dan modernisasi, pelestarian sekaligus perlindungan hukum terhadap kekayaan kuliner tradisional di daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan, terutama jika kuliner tradisional tersebut memberikan kontribusi sebagai penggerak perekonomian masyarakat lokal. Kuliner tersebut tentu memiliki nilai ekonomi yang harus diberikan perlindungan hukum.

Salah satu contoh yang relevan kekayaan kuliner tradisional adalah Kue Tompek Selong, sebuah makanan tradisional khas Muntok, Bangka Belitung yang memiliki cita rasa manis, lembut, gurih, dinikmati Bersama dengan topping kacang, gula dan berbagai macam pilihan topping lainnya.²



Gambar 1. Kue Tompek Selong³

Kue Tompek Selong bukan hanya sekadar makanan tradisional, tetapi bagian dari nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Produk ini banyak dijumpai dalam berbagai acara, perayaan, maupun sebagai oleh-oleh khas daerah yang menggambarkan kekayaan kultural masyarakat Muntok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sayangnya, hingga kini belum terdapat perlindungan hukum yang jelas terhadap Kue Tompek Selong sebagai kekayaan intelektual komunal, sehingga membuka potensi eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal sebagai pemilik asli

¹ Putu Dinanda Prajna Putri, "PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI OKOKAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL," t.t.

² Cici Nasya Nila, "Resep Kue Tompek Selong Khas Bangka Barat, Manis dan Gurih," *idntimes.com*, 12 Maret 2025, <https://sunsel.idntimes.com/food/recipe/pena-senja-1/resep-kue-tompek-selong-khas-bangka-barat-manis-dan-gurih-c1c2>.

³ Cici Nasya Nila, "Merawat Kuliner Khas Muntok, Tompek Selong Enaknya Terkenal Sejak Dulu," *Bangka Pos*, 10 Juli 2021, <https://bangka.tribunnews.com/2021/07/10/merawat-kuliner-khas-muntok-tompek-selong-enaknya-terkenal-sejak-dulu>.

pengetahuan tradisional maupun yang menunjukkan indikasi asal dari makanan tersebut. Tanpa perlindungan yang memadai, bukan tidak mungkin identitas kuliner ini tergerus oleh komersialisasi yang tidak adil atau bahkan diklaim oleh pihak luar.

Seiring dengan perkembangannya, berbagai jenis hak kekayaan intelektual di tingkat global telah diakui dan disepakati oleh World Trade Organization (WTO), yang pengaturannya tercantum dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Perjanjian ini mencakup aturan, norma, serta standar perlindungan terhadap kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak cipta, indikasi geografis, paten, merek dagang dan jasa, nama dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan atas informasi rahasia, hingga pengaturan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam perjanjian lisensi.⁴

Dalam hal perlindungan hukum terhadap kuliner tradisional di Indonesia, dapat masuk ranah Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Berbeda dengan kekayaan intelektual individual yang berfokus pada pencipta perorangan atau badan hukum, KIK memberikan perlindungan terhadap karya, ekspresi, atau pengetahuan yang berasal dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat.⁵ Dalam konteks ini, Kue Tompek Selong memenuhi kriteria sebagai KIK karena merupakan hasil dari pengetahuan lokal yang diwariskan antar generasi tanpa diketahui secara pasti pencipta tunggalnya. Dengan demikian, urgensi perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Dalam ranah kekayaan intelektual komunal perlindungan hukum pada kuliner tradisional dapat masuk ke dalam Pengetahuan Tradisional atau Indikasi Asal. Pengetahuan Tradisional merupakan seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan,⁶ dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, sedangkan indikasi asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.⁷

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beberapa kue tradisional Bangka Belitung telah mendapatkan perlindungan hukum berupa pendaftaran sebagai kekayaan intelektual komunal, data tersebut sebagai berikut :⁸

Tabel 1. Pendaftaran Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

No	Nama Kue	Jenis KIK	Nomor Terdaftar
1	Bingke Belitung	Indikasi Asal (IA)	IA192024000016
2	Kue Badak	Indikasi Asal (IA)	IA192024000504
3	Jemput-Jemput	Pengetahuan Tradisional (PT)	PT19202100146
4	Kue Bolu Kuci	Pengetahuan Tradisional (PT)	PT19202200029
5	Kue Kujo Bangka	Pengetahuan Tradisional (PT)	PT19202300083

Dari data tersebut kue tompek selong belum mendapatkan tanda daftar sebagai kekayaan intelektual komunal dari Bangka Belitung sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pendaftaran agar mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap kue

⁴ Lindsey et.al T, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, t.t.)hlm 101.

⁵ Diah Imaningrum Susanti, “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Media Iuris* 5, no. 3 (31 Oktober 2022): 401–28, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.

⁶ “Pasal 1 (3) PP No 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal”.

⁷ Pasal 1 (5) PP No 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

⁸ Adi Riyanto Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Babel, Wawancara, 21 April 2025.

tompek selong juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis budaya. Produk kuliner tradisional yang terlindungi secara hukum tidak hanya mendapat pengakuan formal, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam strategi promosi daerah, peningkatan nilai tambah produk, serta akses pasar yang lebih luas. Hal ini dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM yang banyak mengandalkan produk-produk khas daerah. Dalam hal ini, penguatan identitas melalui perlindungan hukum juga menjadi instrumen strategis dalam membangun daya saing daerah.

Berdasarkan penelusuran akademis terdapat penelitian yang serupa dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah yang berjudul perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis: suatu kekayaan intelektual dengan kepemilikan komunal. Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis melalui ketentuan hak cipta⁹. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Adi Tiaraputri yang berjudul arti penting pendaftaran kopi liberika Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dalam kekayaan intelektual komunal penelitian ini berfokus pada pentingnya pendaftaran kopi liberika Kabupaten Kepulauan Meranti Riau sebagai indikasi geografis dalam kekayaan intelektual komunal¹⁰

Adapun yang membedakan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah fokus pada perlindungan hukum Kue Tradisional Bangka sebagai kekayaan komunal Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara hukum urgensi perlindungan terhadap Kue Tompek Selong sebagai kekayaan intelektual komunal, serta untuk memahami bagaimana mekanisme pendaftaran dan perlindungan yang dapat ditempuh dalam kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan konsep perlindungan kekayaan intelektual komunal, khususnya dalam ranah kuliner tradisional yang memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi daerah.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam ranah hukum kekayaan intelektual, tetapi juga membawa nilai praktis dalam konteks pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal yang otentik dan terlindungi secara hukum. Perlindungan terhadap Kue Tompek Selong bukan sekadar upaya formalitas hukum, tetapi merupakan strategi budaya dan ekonomi yang saling terintegrasi untuk keberlanjutan identitas lokal dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai kekayaan intelektual komunal sekaligus potensinya sebagai aset ekonomi daerah di Bangka Belitung serta mekanisme pendaftaran Kue Tompek Selong sebagai kekayaan intelektual komunal Bangka Belitung. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum normatif dengan pengumpulan data lapangan, seperti observasi dan wawancara dengan pihak terkait.¹¹

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual komunal, dan literatur ilmiah. Semua data dianalisis secara deskriptif

⁹ Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.

¹⁰ Adi Tiaraputri, "ARTI PENTING PENDAFTARAN KOPI LIBERIKA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI RIAU DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (29 Desember 2021): 172–87, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8909>.

¹¹ Muhamad Aziz Zulkifli, "Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (1 September 2022): 75–85, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).

kualitatif, dengan membandingkan temuan empiris terhadap norma hukum yang berlaku untuk menilai sejauh mana perlindungan terhadap produk tradisional tersebut telah dilaksanakan secara efektif.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Terhadap Kue Tompek Selong Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Aset Ekonomi Daerah

Produk kuliner tradisional merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu daerah yang memiliki nilai sejarah, kultural, dan ekonomi yang penting. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kue Tompek Selong tidak hanya menjadi simbol budaya lokal, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai sumber penggerak ekonomi berbasis komunitas. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, produk-produk lokal seperti Kue Tompek Selong menghadapi risiko komersialisasi tanpa pengakuan serta eksploitasi budaya oleh pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan dengan warisan budaya tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap produk kuliner tradisional ini merupakan kebutuhan strategis, tidak hanya untuk menjaga otentisitas budaya, tetapi juga sebagai upaya konkret mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga hak kolektif masyarakat atas kekayaan budaya mereka.

Kue Tompek Selong sebagai produk tradisional tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dan keberagaman hayati, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang tumbuh bersama pelaku UMKM.¹³ Proses produksinya melibatkan pengetahuan turun-temurun, teknik khas, serta bahan-bahan lokal yang menjadikannya unik dan tidak dapat direplikasi secara massal tanpa kehilangan nilai orisinalitasnya. Dalam praktiknya, kegiatan ekonomi yang berputar di sekitar produk ini mendukung penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian budaya.¹⁴ Namun demikian, sering kali produk lokal seperti ini tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, yang membuatnya rentan ditiru, diklaim, atau dipasarkan secara komersial oleh pihak luar tanpa memberikan kontribusi balik kepada komunitas asal. Situasi ini mengancam keberlangsungan budaya dan menyebabkan hilangnya potensi ekonomi bagi masyarakat lokal.

Konsep kekayaan intelektual komunal (KIK) menjadi penting untuk memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak komunitas terhadap produk seperti Kue Tompek Selong. Berbeda dari kekayaan intelektual individual, KIK memberikan pengakuan terhadap pengetahuan, ekspresi budaya, dan praktik tradisional yang berkembang secara kolektif dalam suatu komunitas.¹⁵ Kerangka hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi pengakuan dan perlindungan KIK melalui beberapa instrumen, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang paling signifikan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal memberikan legitimasi dan mekanisme yang lebih konkret bagi pengakuan, pencatatan, dan perlindungan kekayaan budaya berbasis komunitas.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan pada Kue Tompek Selong adalah melalui pendaftaran sebagai Indikasi Asal di bawah kategori Kekayaan Intelektual Komunal. Pendaftaran ini memungkinkan identifikasi resmi terhadap produk tersebut sebagai

¹²Robuwan, R., & Zulkifli, M. A. (2024). AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: Actualization of Pancasila as a Paradigm for Social Life in the Formation of Legislation. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 3(2).

¹³Wisata Belitung, "12 Kue Khas Bangka Belitung Wajib Dicoba Saat Liburan," *Wisata Belitung.net*, 19 Juni 2024, <https://www.wisatabelitung.net/kue-khas-bangka-belitung/>.

¹⁴Yuranda, "DPKD Bangka Barat Latih 24 Ibu Rumah Tangga Buat Kue Tradisional Asal Mentok," *Bangka Pos*, 6 Juli 2023, <https://bangka.tribunnews.com/2023/07/06/dpkd-bangka-barat-latih-24-ibu-rumah-tangga-buat-kue-tradisional-asal-mentok>.

¹⁵Yulia Nizwana, "KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HAK" 1, no. 2 (2022).

khas dari wilayah geografis tertentu, yaitu Bangka Belitung. Proses ini mencakup dokumentasi sejarah dan asal-usul budaya, identifikasi teknik produksi tradisional, serta pengakuan komunitas sebagai pemilik sah atas warisan tersebut. Dalam PP Nomor 56 Tahun 2022, pencatatan KIK bertujuan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis yang berkembang secara kolektif di masyarakat.¹⁶ Dengan pendaftaran tersebut, Kue Tompek Selong akan terlindungi dari klaim kepemilikan tidak sah, pemanfaatan komersial tanpa izin, dan potensi klaim internasional yang dapat merugikan komunitas lokal.

Urgensi perlindungan hukum ini dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, dari sisi hukum, perlindungan terhadap Kue Tompek Selong memastikan bahwa komunitas lokal memiliki legitimasi hukum atas produk tersebut. Perlindungan ini mencegah praktik-praktik pembajakan budaya (*cultural appropriation*) dan penyalahgunaan warisan budaya untuk keuntungan sepihak. Kedua, dari sisi ekonomi, pengakuan terhadap produk ini sebagai kekayaan intelektual komunal memberikan nilai tambah yang signifikan, baik dari segi harga jual maupun daya saing di pasar. Produk dengan indikasi asal umumnya lebih dihargai karena menjamin kualitas, orisinalitas, dan keterkaitan budaya dengan daerah asalnya. Ketiga, dari sisi sosial dan budaya, perlindungan ini berfungsi sebagai instrumen pelestarian dan regenerasi budaya lokal. Pengakuan formal terhadap Kue Tompek Selong akan meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap budayanya, sekaligus mendorong generasi muda untuk terlibat dalam produksi dan pengembangan produk tersebut.

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong dapat menjadi strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menjadikan produk ini sebagai bagian dari branding daerah, mendukung promosi pariwisata berbasis budaya, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi kebijakan antar sektor, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, serta fasilitasi dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan perlindungan dan pemanfaatan produk budaya lokal secara adil dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum melalui pendekatan kekayaan intelektual komunal juga harus dibarengi dengan strategi peningkatan kapasitas masyarakat.¹⁷ Edukasi mengenai pentingnya pendaftaran, hak atas kekayaan budaya, serta pengelolaan produk berbasis komunitas harus menjadi prioritas. Selain itu, regulasi yang sudah ada perlu disosialisasikan secara masif dan diimplementasikan dengan melibatkan aktor-aktor lokal sebagai pelaku utama. Proses pencatatan dan pendaftaran KIK tidak boleh bersifat *top-down*, melainkan berbasis partisipasi aktif masyarakat agar hak-hak mereka benar-benar terakomodasi.

Dengan melihat dinamika sosial-ekonomi dan kompleksitas perlindungan budaya di era digital, upaya menjaga produk tradisional seperti Kue Tompek Selong tidak cukup hanya dengan pelestarian budaya semata. Diperlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan hukum, ekonomi, budaya, dan teknologi. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mempromosikan produk lokal sekaligus menjaga dokumentasi warisan budaya agar tidak hilang. Digitalisasi proses pendaftaran, pelabelan produk, serta sistem pemantauan distribusi dapat menjadi bagian dari tata kelola kekayaan intelektual komunal yang lebih modern dan efektif.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai kekayaan intelektual komunal bukan sekadar bentuk legalitas, tetapi merupakan langkah strategis dalam

¹⁶ “PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

¹⁷ Yatini Yatini, Mis Joni Ideham, dan Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, “EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: MELINDUNGI WARISAN BUDAYA MELALUI IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI,” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 4 (30 Oktober 2024): 1788–94, <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.208>.

memperkuat identitas budaya lokal, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan menciptakan keadilan bagi komunitas sebagai pemilik sah dari warisan budaya tersebut. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kemandirian daerah, pendekatan ini perlu dikembangkan secara sistematis dan didukung oleh kerangka kebijakan yang responsif serta kemauan politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), pendekatan teoritis menjadi sangat penting untuk menegaskan dasar normatif dan konseptual dari perlindungan tersebut. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat, sedangkan perlindungan represif memberikan penyelesaian terhadap pelanggaran yang telah terjadi.¹⁸ Dalam konteks perlindungan KIK, mekanisme pencatatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 merupakan bentuk perlindungan preventif, karena mencegah pihak luar mengklaim hak atas ekspresi budaya yang tidak berasal dari komunitasnya. Dengan berpijak pada teori tersebut, maka perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai KIK bukan sekadar implementasi norma administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat dan lokal atas pengetahuan serta ekspresi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Mekanisme Pendaftaran Dan Perlindungan Kue Tompek Selong Sebagai Indikasi Asal bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung

Perlindungan terhadap produk budaya lokal seperti Kue Tompek Selong merupakan langkah penting dalam mengamankan identitas budaya sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat daerah. Dalam konteks hukum nasional, langkah strategis tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran dan pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.¹⁹ Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan memanfaatkan KIK sebagai bagian dari modal dasar pembangunan nasional, termasuk indikasi asal, indikasi geografis seperti produk kuliner khas daerah.

Pasal 4 PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal menyebutkan bahwa KIK terdiri atas: (a) Ekspresi Budaya Tradisional, (b) Pengetahuan Tradisional, (c) Sumber Daya Genetik, (d) Indikasi Asal, dan (e) Potensi Indikasi Geografis.²⁰ Dalam hal ini, Kue Tompek Selong memenuhi sebagai produk olahan bagian dari Indikasi Asal Kekayaan Intelektual Komunal. Kategorisasi ini didasarkan pada nilai budaya, metode produksi yang diwariskan secara turun-temurun, serta keterkaitan geografis produk dengan daerah asalnya di Bangka Belitung.

Mekanisme pendaftaran KIK diawali dengan proses inventarisasi oleh komunitas asal atau Pemerintah Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan secara resmi kepada Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, permohonan pencatatan dapat diajukan oleh komunitas asal atau oleh pemerintah daerah kepada kementerian, dan

¹⁸ JH Sinaulan dan Universitas Jayabaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat" 04 (2018).

¹⁹ "PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal"

²⁰ "PP Nomor 56 Tahun 2022. Tentang Kekayaan Intelektual Komunal"

dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 untuk Indikasi Asal.²¹

Dokumen administratif minimal meliputi: formulir permohonan, deskripsi barang dan/atau jasa, data dukung, serta pernyataan dukungan dari Pemerintah Daerah. Untuk deskripsi produk, harus mencakup nama indikasi asal, jenis barang dan/atau jasa sejarah, reputasi, karakteristik produk, dan bukti keterkaitan dengan wilayah geografis asal. Data tersebut menjadi dasar bagi verifikasi oleh pihak kementerian maupun tim yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta memenuhi unsur kualifikasi sebagai KIK, maka akan diterbitkan bukti pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Bukti ini menjadi pengakuan resmi negara terhadap kepemilikan komunal atas produk tersebut. Perlindungan ini bersifat moral dan inklusif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5, yang menjamin bahwa hak atas KIK diampu oleh komunitas asal dan berlaku tanpa batas waktu. Apabila pencatatan KIK tidak diterima karena tidak memenuhi unsur kualifikasi, pemohon diberikan hak untuk mengajukan kembali permohonan setelah memperbaiki kekurangan.

Lebih dari sekadar pengakuan, pendaftaran Kue Tompek Selong sebagai KIK juga membawa perlindungan hukum yang konkret. Berdasarkan Pasal 28 dan 29, pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara KIK melalui pencegahan eksploitasi, advokasi hukum, edukasi, dan promosi. Hal ini memberikan jaminan bahwa setiap bentuk penggunaan produk harus tetap menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam komunitas asal. Bahkan dalam konteks pemanfaatan komersial, PP 56/2022 memberikan mandat agar pembagian manfaat dilakukan secara adil kepada komunitas, sesuai Pasal 33.

Dengan demikian, mekanisme pendaftaran dan perlindungan Kue Tompek Selong sebagai KIK di Bangka Belitung merupakan langkah penting dalam penguatan perlindungan budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi. Regulasi melalui PP Nomor 56 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang jelas, sistematis, dan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perlindungan hukum atas kekayaan budaya mereka. Oleh karena itu, sinergi antara komunitas, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda seperti Kue Tompek Selong.

KESIMPULAN

Kue Tompek Selong merupakan salah satu produk kue tradisional khas Bangka Belitung yang memiliki nilai budaya, historis, dan ekonomi. Sebagai bagian dari identitas budaya lokal, produk ini mencerminkan kearifan lokal dan potensi ekonomi komunitas yang harus dijaga dan dikembangkan. Dalam era globalisasi dan komersialisasi budaya, produk-produk seperti Kue Tompek Selong sangat rentan terhadap eksploitasi oleh pihak luar, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong dapat dilakukan melalui pendekatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), khususnya dengan pendaftaran sebagai Indikasi Asal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Mekanisme pencatatan ini memberikan legitimasi hukum atas hak kolektif komunitas terhadap warisan budaya, sekaligus mencegah klaim sepihak, pembajakan budaya, dan komersialisasi yang tidak adil.

Dari sisi ekonomi, perlindungan ini memberikan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan mendukung ekonomi kreatif lokal melalui pemberdayaan UMKM dan pelestarian budaya.

²¹ Syafri Hariansah, "Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 4 (31 Desember 2024): 833, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06>.

Dari sisi sosial dan budaya, perlindungan ini memperkuat rasa kepemilikan dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal serta mendorong regenerasi kultural. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Kue Tompek Selong sebagai KIK bukan hanya bentuk pengakuan formal, tetapi merupakan strategi komprehensif dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Perlindungan ini harus disertai dengan edukasi, sosialisasi, digitalisasi, serta penguatan kapasitas komunitas lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- et.al, Lindsey, T. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, t.t.
- Hariansah, Syafri. "Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 4 (31 Desember 2024): 833. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06>.
- Kusuma, Purnama Hadi, dan Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 107–20. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Nasya Nila, Cici. "Merawat Kuliner Khas Muntok, Tompek Selong Enaknya Terkenal Sejak Dulu." *Bangka Pos*, 10 Juli 2021. <https://bangka.tribunnews.com/2021/07/10/merawat-kuliner-khas-muntok-tompek-selong-enaknya-terkenal-sejak-dulu>.
- . "Resep Kue Tompek Selong Khas Bangka Barat, Manis dan Gurih." *idntimes.com*, 12 Maret 2025. <https://sumsel.idntimes.com/food/recipe/pena-senja-1/resep-kue-tompek-selong-khas-bangka-barat-manis-dan-gurih-c1c2>.
- Nizwana, Yulia. "KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HAK" 1, no. 2 (2022).
- Pasal 1 (5) PP No 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (t.t.). "PP Nomor 56 Tahun 2022," t.t.
- Putri, Putu Dinanda Prajna. "PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI OKOKAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL," t.t.
- Riyanto Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Babel, Adi. Wawancara, 21 April 2025.
- Robuwan, R., & Zulkifli, M. A. (2024). AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: Actualization of Pancasila as a Paradigm for Social Life in the Formation of Legislation. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 3(2).
- Sinaulan, JH, dan Universitas Jayabaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat" 04 (2018).
- Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5, no. 3 (31 Oktober 2022): 401–28. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.
- Tiaraputri, Adi. "ARTI PENTING PENDAFTARAN KOPI LIBERIKA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI RIAU DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (29 Desember 2021): 172–87. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8909>.
- Wisata Belitung. "12 Kue Khas Bangka Belitung Wajib Dicoba Saat Liburan." *Wisata belitung.net*, 19 Juni 2024. <https://www.wisatabelitung.net/kue-khas-bangka-belitung/>.
- Yatini, Yatini, Mis Joni Ideham, dan Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas. "EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: MELINDUNGI WARISAN BUDAYA

MELALUI IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI.” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 4 (30 Oktober 2024): 1788–94. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.208>.

Yuranda. “DPKD Bangka Barat Latih 24 Ibu Rumah Tangga Buat Kue Tradisional Asal Mentok.” *Bangka Pos*, 6 Juli 2023. <https://bangka.tribunnews.com/2023/07/06/dpkd-bangka-barat-latih-24-ibu-rumah-tangga-buat-kue-tradisional-asal-mentok>.

Zulkifli, Muhamad Aziz. “Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (1 September 2022): 75–85. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).